

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) pada dasarnya bukan merupakan suatu lembaga perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam Perbankan Syariah. Kehidupan masyarakat yang serba kecukupan saat ini dikhawatirkan akan memunculkan pengikisan akidah. Hal ini tentu bukan hanya dipengaruhi oleh perekonomian masyarakat yang lemah saja. Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. KSPPS Berkah Mitra Hasanah atau BMT Mitra Hasanah Semarang merupakan suatu lembaga penghimpunan dan penyalur dana dari dan ke masyarakat yang membutuhkan dana. Perbedaan antara BMT dengan Bank Konvensional yakni cara menghimpun dan menyalurkan dananya. Kedua aktivitas tersebut harus dijalankan oleh BMT sesuai prinsip-prinsip syariah yang ada. Untuk menjalankan peran tersebut, BMT mempunyai produk-produk yang dapat ditawarkan. Produk tersebut merupakan produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan. Gagasan adanya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'at islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya sistem Ekonomi Islam, sehingga sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Oleh

karena itu tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya. Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya yang paling utama adalah masalah landasan hukum yang belum jelas. Karena sebagian BMT memiliki badan hukum koperasi, maka dari itu secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung. BMT harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama waktu tertentu. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan, sehingga lembaga keuangan memiliki peran yang besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat. Terdapat beberapa hal yang membuat BMT menjadi salah satu lembaga yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu:

1. Adanya dua fungsi yang berbeda didalam satu tubuh, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

2. Bersifat fleksibel, dapat disesuaikan kondisi dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena BMT tidak berada dibawah naungan BI, sehingga tidak tunduk dibawah aturan-aturan perbankan yang ketat.
3. Staf BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan proaktif tidak menunggu tetapi menjemput pelanggan atau anggota.
4. Merupakan lembaga mikro yang islami, sehingga segala kegiatannya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Perkembangan lembaga keuangan syariah seperti BMT, mengalami peningkatan dalam menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adapun produk-produk yang ditawarkan, produk tersebut berupa simpanan dan pembiayaan. Terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Mitra Hasanah, akan tetapi produk yang paling diminati adalah pembiayaan mudharabah. Syarat atau jaminan pembiayaan mudharabah antara lain BPKP kendaraan, sertifikat rumah/tanah, dan surat pasar. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. BMT mengganti bunga (riba) dengan akad-akad yang diperbolehkan dalam islam, salah satunya adalah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah. Dalam menjalankan operasionalnya, BMT menerapkan bagi hasil, karena operasional BMT berlandaskan prinsip Syari'at islam. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut

kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Bagi hasil yang diterapkan oleh BMT merupakan karakteristik tersendiri, berbeda dengan bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Akan tetapi menurut MUI dalam menjalankan usaha sebaiknya menggunakan prinsip *revenue sharing*. Secara sederhana, *revenue sharing* merupakan pembagian keuntungan yang belum dikurangi biaya operasional. Adapun *profit sharing* merupakan pembagian keuntungan yang sudah dibagi dengan biaya operasional, sedangkan dalam terminologi itu sendiri biasanya kata “bagi hasil” diidentikan dengan penerimaan kotor atau hasil pendapatan yang belum dikurangi biaya operasionalnya. *Revenue sharing* merupakan sistem yang diadopsi dari sistem konvensional (non islam). Akan tetapi masih banyak bank syariah yang lebih cenderung menganut sistem bagi hasil berdasarkan prinsip *profit sharing*, yakni dalam penetapan nisbah bagi hasilnya berdasarkan laba/keuntungan dari nasabah, dan besarnya prosentase bagi hasil di sepakati antara kedua belah pihak. Namun pada umumnya masyarakat masih lebih memilih bank konvensional daripada memilih BMT, dan masyarakat juga mengetahui sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba dalam hukum islam. Hal ini disebabkan minimnya kepercayaan masyarakat kepada BMT sehingga masyarakat belum banyak mengetahui apa yang dimaksud bagi hasil, dan bagaimana cara perhitungannya, serta masyarakat juga lebih mengenal bunga daripada laba. Produk andalan BMT yaitu *al mudharabah*. Produk *mudharabah* merupakan produk kerjasama usaha yaitu menjalin hubungan yang erat dan baik dengan tujuan menjalankan usaha bersama dengan menetapkan nisbah bagi hasil yang dibagi antara kedua belah pihak dengan kesepakatan

bersama, dan juga penetapan nisbah bagi hasilnya berdasarkan kepada keuntungan nasabah anggota pembiayaan. Dalam menjalin kerjasama antara pihak penyimpan dana dan pihak pengelola dana akan menjadi rekan yang baik. Diantara keduanya akan diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan pada masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa di bebaskan atau dirugikan.

BMT Mitra Hasanah Semarang sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan jasa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT yang dibagi secara adil sesuai nisbah pada awal akad. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan akuntansi syariah, mempengaruhi kepercayaan untuk mengambil pinjaman di BMT, padahal sudah jelas pembagian labanya yang sudah diterapkan di awal akad. Melihat potensi dari masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Semarang banyak yang berwiraswasta dan penduduknya mayoritas beragama islam yang seharusnya bisa menggunakan modal untuk menunjang usahanya dari lembaga keuangan syariah.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada BMT Mitra Hasanah Semarang, hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab utama mengenai minimnya pengetahuan masyarakat tentang bank konvensional, sebaiknya pihak BMT melakukan sosialisasi kepada nasabah-nasabahnya, dan memberikan pengetahuan mendasar mengenai “bagi hasil” kepada nasabah, hal ini bertujuan untuk

menumbuhkan rasa percaya terhadap BMT dan tidak ada keraguan untuk menyimpan dana ataupun mengajukan pembiayaan.

Jadi, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana penerapan “Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Mitra Hasanah Semarang?
2. Bagaimana cara menangani keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pada pembiayaan mudharabah di BMT Mitra Hasanah Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah diatas adapun tujuan dan manfaat adalah :

1. Mengetahui mekanisme bagi hasil pembiayaan mudharabah antara pihak BMT Mitra Hasanah Semarang dengan mudharib/nasabah.
2. Mengetahui strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang dikarenakan tidak adanya kemauan dari para nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.

Dari penulisan dalam penelitian Tugas Akhir ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi BMT Mitra Hasanah, bagi pembaca maupun penulis, selain itu berharap bisa bermanfaat bagi :

1. Secara akademis, bisa menambah khazanah pengetahuan dibidang Ilmu Ekonomi berbasis Syariah khususnya.
2. Secara Praktis adalah saran, informasi, dan referensi bagi BMT dalam memberikan pinjaman untuk dapat menentukan bagi hasil dengan cara yang transparan, dan dilandasi dengan kerelaan.
3. Penulis memperoleh pengalaman berharga tentang bagaimana cara penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan juga memperoleh pengalaman tentang bagaimana cara menangani keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pada BMT Mitra Hasanah Semarang.